



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 13/HK.03.1/9119/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2021;

b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Supiori tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupate Supiori Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Nama - nama personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.

KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;

2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Supiori ;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ;
- d. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan

serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;

- e. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- f. Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori; dan
- g. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Supiori

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori

Pada tanggal 13 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

SELVIA MUNDONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 13/HK.03.1/9119/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SELVIA MUNDONI	Ketua KPU	Pengarah
2.	PAUL RUMBEKWAN	Anggota KPU	Pengarah
3.	PIET HEIN WAKUM	Anggota KPU	Pengarah
4.	MARHAEN MATONENG	Anggota KPU	Pengarah
5.	NAOMI O.D. MAYER	Sekretaris	Ketua
6.	M. YUSUF ASRI	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua
7.	ALLEN A. PONGO	Kasubbag keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	RISMAN PABONEAN	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator

9.	ADOLFINA TANAN	Staff Pelaksana	Wakil Koordinator
10	LEA ANGGRETA WAMEA	Staff Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Program dan Data
11.	ALEX VICTOR MANMA	Staff Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Teknis dan Humpas
12.	MINCE NASADIT	Staff Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Hukum dan SDM
13.	MARHARETHA N.D PELUPESSY	Staff Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Supiori

Pada tanggal 13 Nopember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

SELVIA MUNDONI

